



**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2009  
TENTANG  
TATA TERTIB**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu memiliki Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib;

Mengingat: 1. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
4. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.
6. Anggota, selanjutnya disebut anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
11. Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
12. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
13. Sekretariat Jenderal adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
14. Badan Fungsional/keahlian adalah sistem pendukung DPR yang memberikan dukungan keahlian.
15. Rumah Aspirasi adalah kantor bersama anggota, tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan.

## **BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

#### **Pasal 2**

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

#### **Pasal 3**

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

## **Bagian Kedua Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) DPR mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

### **Pasal 5**

- (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 6**

DPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

- g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
- i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- j. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- l. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- o. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- q. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
- r. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- s. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;  
dan
- t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Anggota berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.
- (3) Anggota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR.
- (4) Masa jabatan anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

## **Pasal 8**

- (1) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji**

### **Pasal 9**

Tata cara mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:

- a. anggota didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
- b. dilakukan menurut agama, yakni:
  - 1) diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
  - 2) diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
  - 3) diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
  - 4) diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- c. setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

### **Pasal 10**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

## **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota**

### **Pasal 11**

Anggota mempunyai hak:

- a. mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif.

## **Pasal 12**

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **Bagian Keempat Pemberhentian Antarwaktu**

### **Pasal 13**

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD;

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

## **Bagian Kelima Penggantian Antarwaktu**

### **Pasal 14**

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

## **Bagian Keenam Tata Cara Penggantian Antarwaktu**

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (6) Penggantian antarwaktu anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

## **Bagian Ketujuh Pemberhentian Sementara**

### **Pasal 16**

- (1) Anggota diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota.
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

## **Bagian Kedelapan Tata Cara Pemberhentian Sementara**

### **Pasal 17**

Tata cara pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:

- a. pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana, dari pejabat yang berwenang;
- b. pimpinan DPR setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf a diteruskan kepada Badan Kehormatan;
- c. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan diambil keputusan;
- d. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan
- e. keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada partai politik anggota yang bersangkutan.

## **BAB IV FRAKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota.
- (2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (3) Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi.



- (5) Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
- (6) Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
- (7) Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing.
- (8) Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 19**

Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diteruskan kepada BURT.

## **BAB V ALAT KELENGKAPAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 20**

Alat perlengkapan DPR terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Badan Legislasi;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- g. Badan Kehormatan;
- h. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
- i. Badan Urusan Rumah Tangga;
- j. panitia khusus; dan
- k. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

## **Pasal 21**

- (1) Sebelum pemilihan pimpinan alat perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR untuk menentukan:
  - a. jumlah komisi;
  - b. mitra kerja komisi;
  - c. jumlah anggota alat perlengkapan; dan
  - d. komposisi pimpinan alat perlengkapan dari tiap-tiap fraksi.
- (2) Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk

mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

## **Pasal 22**

Pimpinan alat kelengkapan tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan tetap lainnya, kecuali pimpinan DPR sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan Ketua DPR sebagai Ketua BURT.

## **Pasal 23**

- (1) Pimpinan alat kelengkapan dapat dievaluasi oleh alat kelengkapan masing-masing, kecuali pimpinan DPR dievaluasi oleh partai politiknya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah evaluasi kinerja.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada fraksi yang bersangkutan.
- (4) Tata cara evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata kerja pelaksanaan tugas alat kelengkapan.

## **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

## **Pasal 25**

- (1) Setiap alat kelengkapan dibantu oleh sebuah kantor sebagai unit pendukung yang terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal; dan
  - b. pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus dan diangkat untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR.
- (3) Jumlah pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan alat kelengkapan masing-masing.
- (4) Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk 1 (satu) orang koordinator oleh pimpinan alat kelengkapan.

## Bagian Kedua Pimpinan

### Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Pimpinan

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
- (2) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

#### Pasal 27

Tata cara penetapan pimpinan DPR:

- a. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama mengajukan satu nama calon ketua DPR kepada pimpinan sementara;
- b. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sampai dengan kelima, masing-masing mengajukan satu nama calon wakil ketua DPR kepada pimpinan sementara;
- c. pimpinan sementara mengumumkan nama calon ketua dan wakil ketua dalam rapat paripurna;
- d. fraksi dari partai politik yang mengajukan nama calon ketua dan wakil ketua menyampaikan keterangan mengenai calon yang diajukannya;
- e. fraksi menyampaikan pandangan mengenai calon ketua dan wakil ketua dalam rapat paripurna sebelum ditetapkan sebagai pimpinan DPR;
- f. pandangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e memuat harapan yang akan diwujudkan dalam 1(satu) masa keanggotaan DPR;
- g. Ketua dan wakil ketua DPR ditetapkan dalam rapat paripurna;
- h. Ketua dan wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung;
- i. setelah pandangan fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, ketua menyampaikan pidato awal; dan
- j. penetapan Ketua dan wakil ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR.

#### Pasal 28

- (1) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Bunyi sumpah/janji Ketua/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1):  
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;  
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

## **Pasal 29**

Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), adalah:

- a. pimpinan DPR didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
- b. dilakukan menurut agama, yakni;
  - 1) diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
  - 2) diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
  - 3) diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
  - 4) diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- c. setelah pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji, diakhiri dengan penandatanganan formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

## **Paragraf 2 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

### **Pasal 30**

- (1) Pimpinan DPR bertugas:
  - a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja pimpinan;
  - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
  - d. menjadi juru bicara DPR;
  - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
  - f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
  - g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
  - h. mewakili DPR di pengadilan;
  - i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  - k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. menentukan kebijakan kerjasama antar parlemen berdasarkan hasil rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
- b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
- c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi apabila dipandang perlu;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
- e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;
- f. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
- g. mengadakan rapat pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- h. membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
- i. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPR dalam persidangan di pengadilan; dan
- j. memberikan kuasa hukum sebagaimana dimaksud huruf i untuk persidangan Mahkamah Konstitusi, kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan dengan prioritas yang membahas rancangan undang-undang.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, pimpinan DPR:
  - a. memimpin rapat paripurna, rapat Badan Musyawarah, dan rapat konsultasi DPR;
  - b. memperhatikan kuorum rapat;
  - c. menyampaikan acara rapat;
  - d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
  - e. membacakan surat masuk;
  - f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
  - g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat anggota/fraksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, pimpinan DPR:
  - a. mengadakan rapat pimpinan;
  - b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang;
  - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pimpinan yang selanjutnya disampaikan kepada BURT; dan
  - d. mengadakan pembagian tugas pada masa reses.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c:
  - a. Ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan mengenai kebijakan dewan yang penting dan strategis;
  - b. wakil ketua DPR sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang yaitu pada awal dan akhir masa sidang; dan

- c. wakil ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses DPR.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, pimpinan DPR:
- menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan kegiatan DPR paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) minggu dalam masa sidang; dan
  - menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan atau fraksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan huruf i, pimpinan DPR:
- menindaklanjuti keputusan DPR, sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - menyampaikan hasil keputusan DPR kepada masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, pimpinan DPR mewakili DPR dalam memenuhi undangan lembaga negara lainnya, baik dalam upacara kenegaraan maupun acara resmi lembaga negara.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, pimpinan DPR:
- mengadakan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam Bab V tentang Alat Kelengkapan; dan
  - menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan dengan pimpinan lembaga negara lainnya.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, pimpinan DPR dapat:
- menunjuk kuasa hukum dalam sidang-sidang di pengadilan; dan/atau
  - menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k, pimpinan DPR:
- mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan dan pimpinan fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR selama 1 (satu) tahun sidang; dan
  - menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna.

## **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan DPR bertanggungjawab kepada rapat paripurna DPR.

## **Paragraf 3 Pemberhentian Pimpinan**

## **Pasal 33**

- (1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota oleh partai politiknya;
  - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD; atau
  - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a:

- a. partai politik mengusulkan pemberhentian secara tertulis mengenai meninggalnya salah seorang pimpinan kepada pimpinan DPR, dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang sah;
- b. pimpinan DPR mengumumkan pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR; dan
- c. pimpinan DPR menyampaikan keputusan DPR kepada Presiden.

### **Pasal 35**

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b:

- a. pimpinan DPR yang mengundurkan diri mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR;
- b. pimpinan DPR menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan permintaan pengganti pimpinan yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan;
- c. paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR;
- d. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden; dan
- e. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan yang mengundurkan diri tersebut kepada Presiden.

## **Pasal 36**

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f:

- a. pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat keputusan dari Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPR;
- b. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pengumuman dalam rapat paripurna;
- c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik memberikan keputusan;
- d. dalam hal pimpinan partai politik memberikan keputusan, pimpinan DPR menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden; dan
- e. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.

## **Pasal 37**

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g:

- a. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPR secara tertulis kepada pimpinan DPR;
- b. pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna; dan
- c. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan kepada Presiden.

## **Paragraf 4 Pimpinan Sementara**

## **Pasal 38**

- (1) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
- (2) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
- (3) Partai politik yg memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua menyampaikan nama calon ketua dan wakil ketua sementara kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sidang DPR sampai dengan terbentuknya pimpinan tetap.

## **Pasal 39**

- (1) Dalam hal Ketua Sementara berhalangan, pimpinan sementara dilanjutkan oleh Wakil Ketua Sementara.
- (2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Sementara berhalangan secara bersamaan, pimpinan sementara diajukan kembali oleh partai politik yang memperoleh kursi



terbanyak pertama untuk ketua dan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua untuk wakil ketua.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berlaku untuk pengajuan pimpinan sementara.

## **Pasal 40**

Pimpinan sementara menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan DPR yang telah ditetapkan dan telah mengucapkan sumpah/ janji.

## **Paragraf 5 Penggantian Pimpinan**

### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau wakil ketua berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, DPR secepatnya mengadakan penggantian.
- (2) Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak keseluruhan, salah seorang Pimpinan DPR meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua yang berhenti kepada partai politik yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penggantian pimpinan DPR secara keseluruhan, Sekretaris Jenderal DPR RI meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama pengganti Ketua dan/atau wakil Ketua kepada pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (6) Setelah ditetapkan sebagai Ketua dan/atau wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua dan/atau wakil ketua mengucapkan sumpah/janji.
- (7) Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden.
- (8) Ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 38, dan Pasal 39, berlaku untuk penggantian pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Bagian Ketiga Badan Musyawarah**

### **Paragraf 1 Penetapan Anggota dan Pimpinan**

#### **Pasal 42**

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

#### **Pasal 43**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

- (2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.
- (6) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

#### **Pasal 44**

- (1) Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.
- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.

#### **Paragraf 2 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 45**

Badan Musyawarah bertugas:

- a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
- e. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
- f. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

## **Pasal 46**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, Badan Musyawarah:
  - a. membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPR selaku pimpinan Badan Musyawarah;
  - b. menetapkan rancangan jadwal acara DPR dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - c. menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan, fraksi, dan seluruh anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, Badan Musyawarah menjadwalkan dan menentukan alat kelengkapan dan/atau fraksi yang akan mewakili DPR untuk melakukan konsultasi dan koordinasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, Badan Musyawarah dapat:
  - a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
  - b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
  - c. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan lainnya, apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
  - d. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf e, Badan Musyawarah menentukan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan masing-masing.

## **Paragraf 3**

### **Rapat dan Pengambilan Keputusan**

## **Pasal 47**

- (1) Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278

ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 279 ayat (3) dan ayat (4), pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

## **Pasal 48**

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, diadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

### **Bagian Keempat Komisi**

#### **Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota**

## **Pasal 49**

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

## **Pasal 50**

- (1) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

## **Pasal 51**

- (1) Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (2) Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi kepada Badan Musyawarah.

#### **Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

## **Pasal 52**

- (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

- (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Komposisi pimpinan komisi dari masing masing fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
- (4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan komisi kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat komisi.
- (5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
- (6) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (8) Penggantian pimpinan komisi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

### **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 53**

- (1) Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
- (2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
  - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan Pemerintah;
  - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  - d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  - e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  - f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
  - g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.
- (3) Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

- b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
- d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII tentang Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- (3) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat:
  - a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
  - b. mengadakan konsultasi dengan BPK;
  - c. mengadakan konsultasi dengan DPD;
  - d. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
  - e. mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
  - f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
  - g. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atas persetujuan pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan;
  - h. mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi; dan
  - i. mengadakan rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

#### **Pasal 55**

- (1) Untuk menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), komisi dapat membentuk panitia kerja atau tim.
- (2) Panitia kerja atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendalaman masalah dan perumusan kebijakan atas penyelesaian masalah.
- (3) Panitia kerja atau tim menyampaikan laporan hasil kerja kepada komisi.

#### **Pasal 56**

Hasil pengawasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3), disampaikan kepada pemerintah, BPK, DPD, dan/atau pihak terkait lainnya.

## **Bagian Kelima Badan Legislasi**

### **Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota**

#### **Pasal 57**

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

#### **Pasal 58**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Legislasi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

### **Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

#### **Pasal 59**

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Komposisi pimpinan Badan Legislasi dari fraksi masing-masing ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
- (4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Legislasi.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.

- (6) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (8) Penggantian pimpinan Badan Legislasi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

### **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 60**

Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;
- b. mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah;
- c. menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- h. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### **Pasal 61**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang.



- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam Badan Anggaran**

### **Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota**

#### **Pasal 62**

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

#### **Pasal 63**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
- (2) Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Anggaran kepada komisi sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh komisinya, apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari komisinya, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

#### **Pasal 64**

- (1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan

mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

- (3) Komposisi pimpinan Badan Anggaran dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
- (4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Anggaran kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Anggaran.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.
- (6) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (8) Penggantian pimpinan Badan Anggaran dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

### **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 65**

- (1) Badan Anggaran bertugas:
  - a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
  - b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
  - c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
  - d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
  - e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
  - f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
- (3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

#### **Pasal 66**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
- (3) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN bersama pemerintah.
- (4) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Bab VII Tentang Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Bagian Ketujuh**  
**Badan Akuntabilitas Keuangan Negara**

**Paragraf 1**  
**Tata Cara Penetapan Anggota**

**Pasal 67**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

**Pasal 68**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BAKN yang mencerminkan unsur semua fraksi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota BAKN kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penggantian anggota BAKN dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BAKN yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

**Pasal 69**

- (1) Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

- (3) Komposisi pimpinan BAKN dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
- (4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan BAKN kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BAKN.
- (5) Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.
- (6) Dalam hal pemilihan pimpinan BAKN berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (8) Penggantian pimpinan BAKN dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

### **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 70**

BAKN bertugas:

- a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
- b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
- c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
- d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b, BAKN:
  - a. mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK;
  - b. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan hasil pemeriksaan semester BPK dan hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu setelah BPK menyerahkan hasil temuan kepada DPR;
  - c. dapat menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada alat kelengkapan selain komisi;
  - d. mengadakan pemantauan atas tindak lanjut hasil telaahan yang disampaikan kepada komisi; dan/atau
  - e. membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, BAKN:
  - a. dapat mengadakan koordinasi dengan unsur pimpinan komisi untuk membicarakan hasil pembahasan komisi atas hasil temuan pemeriksaan BPK;

- b. dapat mengadakan rapat dengan komisi yang meminta penelaahan lanjutan atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
  - c. dapat meminta penjelasan kepada BPK untuk menindaklanjuti penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan/atau
  - d. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dibicarakan dengan komisi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, BAKN menginventarisasi permasalahan keuangan negara.

## **Pasal 72**

Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

## **Bagian Kedelapan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen**

### **Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota**

## **Pasal 73**

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

## **Pasal 74**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

## **Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

### **Pasal 75**

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Komposisi pimpinan BKSAP dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
- (4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan BKSAP kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BKSAP.
- (5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.
- (6) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (8) Penggantian pimpinan BKSAP dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

## **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

### **Pasal 76**

BKSAP bertugas:

- a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
- b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
- c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
- d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

### **Pasal 77**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, BKSAP:
  - a. menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
  - b. melakukan kajian, menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;

- c. mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
  - d. mengevaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/ pertemuan persahabatan;
  - e. membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing-masing negara sahabat;
  - f. memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral; dan/atau
  - g. mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b BKSAP:
- a. menetapkan alat kelengkapan yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen, dan organisasi internasional; dan
  - b. mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, BKSAP dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, BKSAP memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR baik secara langsung maupun tertulis.

### **Pasal 78**

- (1) BKSAP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat membentuk panitia kerja.
- (2) BKSAP dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada DPR.
- (3) Hasil kunjungan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilaporkan dalam rapat BKSAP dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR, fraksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.

## **Bagian Kesembilan Badan Kehormatan**

### **Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota**

### **Pasal 79**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

### **Pasal 80**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

## **Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

### **Pasal 81**

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Komposisi pimpinan Badan Kehormatan dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
- (4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Kehormatan.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (8) Penggantian pimpinan Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

## **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

### **Pasal 82**

Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.



**Bagian Kesepuluh  
Badan Urusan Rumah Tangga**

**Paragraf 1  
Tata Cara Penetapan Anggota**

**Pasal 83**

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

**Pasal 84**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota BURT kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan unsur pimpinan fraksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

**Paragraf 2  
Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

**Pasal 85**

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Komposisi wakil ketua BURT dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
- (4) Fraksi yang mendapatkan komposisi wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan satu nama calon pimpinan BURT kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BURT.
- (5) Salah seorang wakil ketua DPR memimpin rapat BURT untuk memilih wakil ketua BURT.
- (6) Dalam hal pemilihan wakil ketua berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (7) Wakil ketua BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (8) Penggantian pimpinan BURT dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

### **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

#### **Pasal 86**

BURT bertugas:

- a. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
- b. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
- c. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
- d. menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

#### **Pasal 87**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, BURT:
  - a. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan pimpinan DPR, yang selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran;
  - b. menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dan sekretariat jenderal;
  - c. dapat mengundang unsur pimpinan fraksi untuk membicarakan usulan anggaran fraksi yang disampaikan melalui sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan sekretariat jenderal;
  - e. mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kelengkapan dan sekretariat jenderal mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR; dan
  - f. menyampaikan usulan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada badan anggaran untuk mendapatkan masukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, BURT:
  - a. menetapkan tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
  - b. mengadakan rapat dengan sekretariat jenderal untuk membahas realisasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR setiap triwulan;
  - c. dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasan; dan
  - d. dapat menyampaikan hasil pengawasan BURT sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, BURT:

- a. menyusun pedoman koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan DPR, DPD dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR; dan
  - b. mengadakan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, BURT menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota secara tertulis atau melalui rapat paripurna.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, BURT menyampaikan laporan kinerja BURT dalam rapat paripurna yang khusus.

### **Pasal 88**

- (1) Sebelum rancangan anggaran disahkan dalam rapat paripurna, BURT mengadakan rapat dengan Badan Anggaran untuk membahas rancangan anggaran DPR.
- (2) BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikan masukan terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BURT melaporkan hasil pembahasan rancangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

## **Bagian Kesebelas Panitia Khusus**

### **Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota**

### **Pasal 89**

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

### **Pasal 90**

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

## **Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan**

### **Pasal 91**

- (1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat panitia khusus.
- (4) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
- (5) Pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (6) Penggantian pimpinan panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

## **Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

### **Pasal 92**

- (1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.
- (3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

### **Pasal 93**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) panitia khusus dapat melakukan:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat panitia kerja;
  - c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
  - d. rapat tim sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.

## **Bagian Keduabelas Panitia Kerja atau Tim**

### **Paragraf 1 Panitia Kerja**

#### **Pasal 94**

Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat membentuk panitia kerja.

#### **Pasal 95**

- (1) Susunan dan keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpinan alat kelengkapan DPR.

#### **Pasal 96**

- (1) Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
- (3) Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (4) Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (5) Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

### **Paragraf 2 Tim**

#### **Pasal 97**

- (1) Pimpinan DPR dapat membentuk tim.
- (2) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Tim dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR.

#### **Pasal 98**

- (1) Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

- (3) Tata cara kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.
- (4) Tim bertanggung jawab kepada pimpinan DPR, selanjutnya melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.
- (5) Tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Tindak lanjut hasil kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.

## **BAB VI TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 99**

- (1) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
- (2) Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau DPD.
- (3) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Presiden.
- (4) Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (5) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis.

#### **Pasal 100**

Apabila ada 2 (dua) rancangan undang-undang yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang, yang dibicarakan adalah rancangan undang-undang dari DPR, sedangkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### **Pasal 101**

- (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) disusun berdasarkan Prolegnas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.

#### **Pasal 102**

- (1) Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- (2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan dan Penetapan,**  
**serta Penyebarluasan Prolegnas**

**Paragraf 1**  
**Penyusunan dan Penetapan**

**Pasal 103**

- (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

**Pasal 104**

- (1) Badan Legislasi dalam menyusun Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DPD, dan/atau masyarakat.
- (2) Badan Legislasi meminta usulan dari fraksi, komisi, atau DPD paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh fraksi, komisi, atau DPD paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
- (4) Usulan dari fraksi atau komisi disampaikan oleh pimpinan fraksi atau pimpinan komisi kepada pimpinan Badan Legislasi.
- (5) Usulan dari DPD disampaikan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Badan Legislasi.
- (6) Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan undang-undang disertai dengan alasan yang memuat:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (8) Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi, selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk menjadi bahan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

**Pasal 105**

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Badan Legislasi dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi, dan/atau masyarakat.

## Pasal 106

- (1) Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan guna menyusun dan menetapkan Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Prolegnas untuk jangka waktu tertentu terdiri atas:
  - a. Prolegnas jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
  - c. Prolegnas prioritas tahunan.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka panjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka panjang.
- (5) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (6) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (7) Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat panitia kerja;
  - c. rapat tim perumus; dan/atau
  - d. rapat tim sinkronisasi.
- (8) Dalam pembahasan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas :
  - a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. perintah undang-undang lainnya;
  - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - f. rencana pembangunan jangka menengah;
  - g. rencana kerja pemerintah; dan
  - h. mengakomodasi aspirasi masyarakat.
- (9) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya;
  - b. tersusunnya naskah rancangan undang-undang; dan/atau
  - c. tersusunnya naskah akademik.
- (10) Hasil penyusunan Prolegnas antara Badan Legislasi dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (11) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan DPR.



## **Paragraf 2 Penyebarluasan**

### **Pasal 107**

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (11) disampaikan kepada Presiden, DPD, dan masyarakat.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
  - a. Badan Legislasi kepada anggota, fraksi, komisi, dan masyarakat;
  - b. Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD; dan
  - c. menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan kepada instansi Pemerintah dan masyarakat.
- (3) Penyebarluasan Prolegnas kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

## **Paragraf 3 Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar Prolegnas**

### **Pasal 108**

- (1) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.
- (3) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
  - b. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
  - d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

## **Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Undang-Undang**

### **Pasal 109**

- (1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.
- (2) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (3) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh anggota lain, dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi.

### **Pasal 110**

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.

### **Pasal 111**

Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR, Presiden, atau DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pasal 112**

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi dalam mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.
- (2) Rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional, atau rancangan undang-undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, dapat disertai naskah akademik.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sekurang-kurangnya memuat:
  - Judul
  - Bab I
    - a. Pendahuluan.
    - b. Latar belakang.
    - c. Identifikasi masalah.
    - d. Tujuan dan kegunaan.
    - e. Metode penelitian.
  - Bab II Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma.
  - Bab III Materi muatan rancangan undang-undang dan keterkaitannya dengan hukum positif.
  - Bab IV Penutup.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran draf awal rancangan undang-undang.

### **Pasal 113**

- (1) Dalam penyusunan rancangan undang-undang, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja.
- (2) Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dalam penyusunan rancangan undang-undang dibantu oleh badan fungsional.

### **Pasal 114**

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.

## **Bagian Keempat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang**

### **Pasal 115**

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 116**

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislasi.
- (2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang disampaikan pada masa reses, 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya.

### **Pasal 117**

- (1) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja.
- (2) Dalam hal Badan Legislasi menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Badan Legislasi membahas permasalahan tersebut dengan mengundang pengusul.

- (3) Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh komisi atau gabungan komisi, pengusul diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau anggota.
- (4) Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh anggota, pengusul diwakili oleh paling banyak 4 (empat) orang.

#### **Pasal 118**

- (1) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam panitia kerja gabungan, yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang.
- (2) Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
- (4) Rapat Badan Legislasi mengambil keputusan terhadap hasil perumusan ulang rancangan undang-undang.
- (5) Pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Legislasi dan satu orang yang mewakili pengusul.

#### **Pasal 119**

- (1) Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna.
- (2) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Badan Legislasi dianggap telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

### **Bagian Kelima Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD**

#### **Pasal 120**

- (1) Rancangan undang-undang dari DPD diajukan berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahunan.
- (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
- (4) Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang, untuk membahas usul rancangan undang-undang.

- (5) Badan Legislasi menyampaikan laporan mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

### **Pasal 121**

- (1) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (5) dalam rapat paripurna berikutnya, berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD.
- (3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR.
- (4) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan dengan perubahan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR dan untuk selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
- (5) Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau rancangan undang-undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden dan pimpinan DPD, dengan permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang serta kepada DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan ikut membahas rancangan undang-undang tersebut.
- (6) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan.

### **Bagian Keenam Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang**

### **Pasal 122**

- (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 121 ayat (3) diputuskan menjadi rancangan undang-undang dari DPR dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. persetujuan tanpa perubahan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (3) Rapat paripurna dengan tegas mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan.
- (4) Dalam pendapat fraksi secara tegas menyatakan persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal pendapat fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang langsung disampaikan kepada Presiden.
- (6) Dalam hal fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang.
- (8) Dalam hal keputusan rapat paripurna tidak tegas menyatakan persetujuan dengan perubahan, rancangan undang-undang dianggap disetujui tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden.
- (9) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR.

### **Pasal 123**

- (1) Untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (7), Badan Musyawarah menugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
- (2) Penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dilakukan dengan memperhatikan pendapat fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.

### **Pasal 124**

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) didasarkan atas pertimbangan usul rancangan undang-undang dan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup komisi.
- (2) Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang.
- (3) Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisi tersebut.
- (4) Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan komisi.
- (5) Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.

### **Pasal 125**

- (1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa sidang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan undang-undang berdasarkan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari masa sidang.
- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyempurnaan rancangan undang-undang yang belum selesai, rancangan

undang-undang hasil keputusan rapat paripurna dianggap telah disempurnakan dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.

### **Pasal 126**

Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan rancangan undang-undang, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum.

### **Pasal 127**

- (1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus menyampaikan rancangan undang-undang hasil penyempurnaan dengan surat kepada pimpinan DPR.
- (2) Rancangan undang-undang hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dengan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

### **Pasal 128**

- (1) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (5) dan Pasal 127 ayat (2), Presiden menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna untuk menentukan tindak lanjut.

## **Bagian Ketujuh Pembahasan Rancangan Undang - Undang**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 129**

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan.
- (2) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- (3) Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden.
  - b. Tingkat II dalam rapat paripurna.
- (4) Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membahas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

### **Pasal 130**

- (1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah.
- (2) Penugasan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan:
  - a. pengusul rancangan undang-undang;
  - b. penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang;
  - c. keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan
  - d. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi.

### **Pasal 131**

- (1) Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang, diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan undang-undang.
- (2) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapat tugas penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) langsung bertugas membahas rancangan undang-undang.

### **Pasal 132**

- (1) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut.
- (2) Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus, dengan ketentuan:
  - a. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal;
  - b. Komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
  - c. sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.
- (3) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.
- (5) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.
- (6) Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan undang-undang tetap berlaku terhadap Badan Legislasi.

### **Pasal 133**

- (1) Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang bukan pengusul atau



panitia khusus, maka komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang.

- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rapat panitia khusus sebelum pembahasan dengan Pemerintah, atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pimpinan alat kelengkapan pengusul atau anggota pengusul paling banyak 4 (empat) orang.

#### **Pasal 134**

- (1) Penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah paling banyak 2 (dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangkut pembahasan rancangan undang-undang mengenai:
  - a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
  - b. pembentukan pengadilan tinggi;
  - c. ratifikasi perjanjian internasional;
  - d. rancangan undang-undang paket; dan
  - e. rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
- (2) Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, mendapat penugasan baru untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I.

#### **Pasal 135**

Setiap anggota mendapatkan penugasan paling banyak 3 (tiga) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali untuk pembahasan rancangan undang-undang mengenai:

- a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- b. pembentukan pengadilan tinggi;
- c. ratifikasi perjanjian internasional; dan
- d. rancangan undang-undang paket.

#### **Pasal 136**

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengantar musyawarah;
  - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah;
  - c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan
  - d. pengambilan keputusan.
- (2) Pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

- penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (4) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    - a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR;
    - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
    - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau
    - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD.
  - (5) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
    - a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR; atau
    - b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
  - (6) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkatl oleh:
    - a. fraksi;
    - b. DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
    - c. Presiden.
  - (7) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, Pembicaraan Tingkatl tetap dilaksanakan.
  - (8) Dalam Pembicaraan Tingkatl dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

### **Pasal 137**

Dalam pembahasan rancangan undang-undang komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh badan fungsional.

### **Pasal 138**

- (1) Pembicaraan Tingkatl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) huruf a dilakukan dalam:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat panitia kerja;
  - c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
  - d. rapat tim sinkronisasi.
- (2) Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.

## **Paragraf 2 Rapat Kerja**

### **Pasal 139**

Rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan TingkatI pembahasan rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM.

### **Pasal 140**

- (1) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan menteri, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.
- (2) Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan fraksi/anggota, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada fraksi atau anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau tanggapan.

### **Pasal 141**

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali masa sidang dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah serta dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) kali masa sidang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
- (3) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa sidang dan tembusan kepada Badan Legislasi.

### **Pasal 142**

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan DIM yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dengan ketentuan:
  - a. DIM dari semua fraksi atau DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan “tetap”, langsung disetujui sesuai dengan rumusan;
  - b. penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus;

- c. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada Tim Perumus; atau
  - d. dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja.
- (2) Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tetap seperti rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
  - (3) Apabila dalam DIM fraksi terdapat kolom masalah yang kosong atau strip (-), dianggap tetap sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
  - (4) Dalam rapat kerja dapat dibahas substansi di luar DIM apabila diajukan oleh anggota atau menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat.
  - (5) Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran lebih lanjut diserahkan kepada panitia kerja.

### **Pasal 143**

- (1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat meminta menteri yang mewakili Presiden membahas rancangan undang-undang untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
- (2) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah.
- (3) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran.
- (5) Usulan rencana kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. urgensi;
  - b. kemanfaatan; dan
  - c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang.

### **Paragraf 3 Panitia Kerja**

### **Pasal 144**

- (1) Panitia kerja dibentuk oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang membentuknya.
- (2) Panitia kerja bertugas membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan

komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran.

- (3) Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan DIM, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
- (4) Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.
- (5) Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
- (6) Keanggotaan tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
- (7) Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran.

#### **Paragraf 4 Tim Perumus dan Tim Kecil**

##### **Pasal 145**

- (1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
- (2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
- (3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

##### **Pasal 146**

- (1) Tim kecil bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
- (2) Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
- (3) Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

#### **Paragraf 5 Tim Sinkronisasi**

##### **Pasal 147**

- (1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
- (2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
- (3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

- (4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

## **Paragraf 6 Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 148**

- (1) Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
- (4) Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 149**

Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan TingkatI, dilakukan dengan acara:

- a. pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran;
- b. laporan panita kerja;
- c. pembacaan naskah RUU;
- d. pendapat akhir mini sebagai sikap akhir;
- e. penandatanganan naskah RUU; dan
- f. pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan TingkatII.

### **Pasal 150**

- (1) Hasil Pembicaraan TingkatI atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan TingkatII untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh:
  - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan TingkatI;
  - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- (4) Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

- (5) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENETAPAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 151**

- (1) Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- (2) Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.
- (3) Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

**Bagian Kedua**  
**Pembicaraan Pendahuluan**

**Pasal 152**

- (1) Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rapat paripurna, yang meliputi:
  - a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya;
  - b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian /lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan
  - c. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.
- (2) Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya pada rapat paripurna.
- (3) Apabila tanggal 20 Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, rapat paripurna dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
- (4) Fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
- (5) Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna.
- (6) Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga tersebut.
- (7) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran.

- (8) Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Pemerintah untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
- (9) Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rapat paripurna.
- (10) Pengaturan jadwal paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (9) disesuaikan dengan alokasi waktu pembahasan pembicaraan pendahuluan dan sesuai dengan jadwal persidangan.
- (11) Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN paling lambat selesai pada bulan Juli.

**Bagian Ketiga**  
**Pembahasan dan Penetapan**  
**Rancangan Undang-Undang tentang**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

**Pasal 153**

- (1) Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
- (2) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum, yang disampaikan dalam rapat paripurna.
- (3) Pandangan umum fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan Tingkat.
- (4) Jawaban Pemerintah atas pandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna.

**Pasal 154**

- (1) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), DPD memberikan pertimbangan kepada DPR.
- (2) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN kepada pimpinan DPD.
- (3) DPD menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
- (4) Pimpinan DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD.

**Pasal 155**

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. rapat kerja diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga dan hasil pembahasan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis; dan
  - b. rapat kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang tentang APBN diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia



- dengan memperhatikan pandangan umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, alokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga.
- (2) Anggota Badan Anggaran dari komisi membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi bersama Badan Anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis.
  - (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi bersama mitra kerjanya membahas alokasi anggaran, dan hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan.
  - (4) Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dengan pemerintah pada akhir Pembicaraan TingkatI, dilakukan dengan acara:
    - a. pengantar Ketua Badan Anggaran;
    - b. laporan panitia kerja;
    - c. pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
    - d. pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi;
    - e. pendapat pemerintah;
    - f. penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
    - g. pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan TingkatII.
  - (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan yang didahului dengan:
    - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan TingkatI;
    - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
    - c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
  - (7) Hasil penetapan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait, untuk selanjutnya diproses menjadi daftar isian perencanaan anggaran kementerian/lembaga.

## **Bagian Keempat** **Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus**

### **Pasal 156**

- (1) Badan Anggaran membahas dana alokasi umum dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.
- (2) Badan Anggaran menerima usulan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
- (3) Badan Anggaran bersama Pemerintah melakukan sinkronisasi dan penetapan atas usulan program dan alokasi dana alokasi khusus dari komisi dan selanjutnya menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada komisi terkait sesuai prioritas program dana alokasi khusus.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang**  
**Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

**Pasal 157**

- (1) Pembahasan terhadap Perubahan atas APBN dilakukan oleh Badan Anggaran dan komisi terkait dengan pemerintah paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.
- (2) Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkatl terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).
- (3) Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkatl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna.
- (4) Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 155 ayat (5).

**Bagian Keenam**  
**Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang Tentang**  
**Pertanggungjawaban Pelaksanaan**  
**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara**

**Pasal 158**

- (1) Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
- (3) Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna.
- (4) BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintahan pusat pada rapat paripurna.
- (5) Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan pandangan umum fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah serta laporan keuangan Pemerintahan pusat.
- (6) Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR.
- (7) Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sebelum penetapan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BAKN dapat menyampaikan telaahannya terhadap laporan keuangan Pemerintah pusat yang telah diaudit oleh BPK kepada Badan Anggaran.
- (9) Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkatl terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).

- (10) Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkatl sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna.
- (11) Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 155 ayat (5).

## **BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN**

### **Pasal 159**

- (1) DPR mempunyai fungsi pengawasan.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan undang-undang;
  - b. pelaksanaan keuangan negara; dan
  - c. kebijakan Pemerintah.

### **Pasal 160**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dilaksanakan melalui pelaksanaan hak DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IX tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas pengawasan komisi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V tentang Alat Kelengkapan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh BPK;
  - b. hasil pemeriksaan semester BPK;
  - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK;
  - d. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK;
  - e. hasil pengawasan DPD; dan/atau
  - f. pengaduan masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui pembentukan tim sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V tentang Alat Kelengkapan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan, DPR dapat melakukan konsultasi dengan lembaga Negara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XV tentang Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga Negara.

## **BAB IX TATA CARA PELAKSANAAN HAK DPR**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 161**

DPR mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi**

#### **Pasal 162**

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### **Pasal 163**

- (1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
- (3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpealsinya secara ringkas.
- (4) Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
- (6) Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak interpelasi yang belum memasuki Pembicaraan Tingkatl menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.

- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
- (9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

#### **Pasal 164**

- (1) Apabila usul hak interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- (2) Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
- (3) Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
- (4) Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.

#### **Pasal 165**

- (1) Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
- (2) Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) usul hak interpelasi dinyatakan selesai, dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
- (3) Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket**

#### **Pasal 166**

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki;  
dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### **Pasal 167**

- (1) Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
- (3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
- (4) Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
- (6) Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan Tingkatl menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
- (9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

### **Pasal 168**

- (1) Dalam hal rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui usul mengadakan angket, DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket.
- (2) Keputusan DPR untuk mengadakan angket mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V bagian kesebelas tentang panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 169**

- (1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
- (2) Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.
- (4) Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat diterima.

- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat yang berwajib yaitu kepolisian atau kejaksaan atas permintaan panitia khusus.
- (7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 170**

- (1) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota.
- (2) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden.
- (3) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPR menurut peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat**

#### **Pasal 171**

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
  - c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

#### **Pasal 172**

- (1) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
- (3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat nya secara ringkas.
- (4) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.

- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
- (6) Dalam hal jumlah penandatanganan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
- (9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

### **Pasal 173**

- (1) Dalam hal rapat paripurna menyetujui usul hak menyatakan pendapat, rapat paripurna membentuk panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembahasan dengan Presiden.
- (3) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dapat diwakilkan oleh Menteri atau pejabat terkait
- (4) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

### **Pasal 174**

- (1) Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat tersebut.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari seluruh anggota.
- (3) Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh lebih dari separuh anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota.
- (5) Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir dalam rapat tersebut.



## **Pasal 175**

- (1) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
- (2) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat selain yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden.

## **Pasal 176**

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan membenarkan pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## **BAB X TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA**

### **Bagian Kesatu Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang**

#### **Pasal 177**

- (1) Anggota mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara mengajukan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Bab VI Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

### **Bagian Kedua Hak Mengajukan Pertanyaan**

#### **Pasal 178**

- (1) Anggota mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
- (2) Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas, serta disampaikan kepada pimpinan DPR.

#### **Pasal 179**

- (1) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dapat disampaikan anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR ini.
- (2) Dalam mengajukan pertanyaan dalam rapat, anggota terlebih dahulu mendaftarkan kepada ketua rapat.
- (3) Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada

- anggota yang datang lebih awal.
- (4) Terhadap anggota yang datang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah acara rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, hak mengajukan pertanyaan dalam rapat tidak diberikan.
  - (5) Hak mengajukan pertanyaan, tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) menit.
  - (6) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan anggota yang mengajukan pertanyaan apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.
  - (7) Dalam hal anggota ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
  - (8) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara singkat dan jelas.
  - (9) Dalam hal dipandang perlu, ketua rapat dapat meminta anggota untuk memperjelas pertanyaan yang diajukannya.
  - (10) Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah mengajukan pertanyaan, diberikan jawaban atas pertanyaan setelah anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan jawaban apabila anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat.

### **Pasal 180**

- (1) Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2), dapat meminta agar pertanyaannya dijawab oleh Presiden secara lisan atau tertulis.
- (2) Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima pertanyaan dari anggota, dapat meminta penjelasan kepada anggota yang mengajukan pertanyaan.
- (3) Penjelasan dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada pimpinan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Pimpinan DPR menyampaikan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pertanyaan diterima oleh pimpinan DPR.
- (5) Dalam hal pimpinan DPR tidak meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertanyaan disampaikan kepada Presiden.
- (6) Pertanyaan yang diajukan oleh anggota kepada Presiden menjadi lampiran surat pimpinan DPR kepada Presiden.
- (7) Pimpinan DPR tidak dapat mengubah isi dan/atau memperbaiki rumusan pertanyaan anggota.

### **Pasal 181**

- (1) Dalam hal pimpinan DPR menerima surat jawaban pertanyaan dari Presiden, pimpinan mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Presiden kepada anggota dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (3) Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan secara lisan, Badan Musyawarah menentukan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.

- (5) Dalam hal anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Presiden, anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja.
- (6) Dalam hal jawaban Presiden mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan anggota, anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat kerja.

### **Bagian Ketiga Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

#### **Pasal 182**

- (1) Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
- (2) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, anggota mendaftar pada ketua rapat.
- (3) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal.
- (4) Terhadap anggota yang datang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah acara rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat tidak dapat digunakan.
- (5) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.
- (6) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat anggota yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
- (8) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/ atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.
- (9) Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
- (10) Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat, diberikan tanggapan atas usul dan pendapat setelah anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan tanggapan apabila anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat.

### **Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih**

#### **Pasal 183**

- (1) Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan DPR ini.

**Bagian Kelima  
Hak Membela Diri**

**Pasal 184**

- (1) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan diatur dengan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

**Bagian Keenam  
Hak Imunitas**

**Pasal 185**

- (1) Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
- (3) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Hak Protokoler**

**Pasal 186**

- (1) Pimpinan dan anggota mempunyai hak protokoler.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan  
Hak Keuangan dan Administratif**

**Pasal 187**

- (1) Pimpinan dan anggota mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN MPR DARI DPR**

### **Pasal 188**

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.
- (2) Pimpinan MPR yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih dari dan oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

### **Pasal 189**

- (1) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan jadwal pemilihan pimpinan MPR yang berasal dari DPR.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (5) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan sementara MPR.

## **BAB XII MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI KETERANGAN**

### **Pasal 190**

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

**BAB XIII**  
**MENGAJUKAN DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN,ATAU**  
**MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/KONSULTASI, BERDASARKAN MUFAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Mengajukan, Memberikan Persetujuan, atau**  
**Memberikan Pertimbangan Atas Keputusan Berdasarkan Mufakat**

**Pasal 191**

- (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.
- (2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi:
  - a. penelitian administrasi;
  - b. penyampaian visi dan misi;
  - c. uji kelayakan (fit and proper test);
  - d. penentuan urutan calon; dan/atau
  - e. diumumkan kepada publik.

**Pasal 192**

- (1) Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

**Pasal 193**

Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan/konsultasi, pertimbangan/konsultasi tersebut diberikan oleh pimpinan DPR bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon**  
**Duta Besar Negara Sahabat**

**Pasal 194**

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa sidang DPR dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR memberitahukan dalam rapat paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim;

- b. surat pencalonan tersebut dibahas dalam konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi secara rahasia; dan
- c. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden secara rahasia.

### **Pasal 195**

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa reses dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR, oleh pimpinan DPR segera disampaikan kepada pimpinan fraksi secara rahasia;
- b. surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, segera dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi secara rahasia;
- c. hasil pembahasan konsultasi tersebut segera disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; dan
- d. dalam rapat paripurna pada masa sidang berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap surat Presiden mengenai pencalonan duta besar negara sahabat tersebut tanpa menyebut nama dan negara pengirim.

### **Pasal 196**

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
- b. rapat paripurna tersebut menugaskan komisi terkait untuk memahasnya secara rahasia;
- c. hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR; dan
- d. pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

## **Bagian Ketiga Memberikan Persetujuan Terhadap Pemindahtanganan Aset Negara dan Perjanjian yang Berakibat Luas dan Mendasar Bagi Kehidupan Rakyat**

### **Pasal 197**

DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

### **Pasal 198**

- (1) Pemindahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
- (3) Bamus menugaskan komisi terkait untuk membahas pemindahan aset dengan Pemerintah.
- (4) Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

### **Pasal 199**

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
- (3) Badan Musyawarah menugaskan komisi terkait untuk membahas pemberian persetujuan terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah.
- (4) Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

## **Bagian Keempat Pemilihan Anggota BPK**

### **Pasal 200**

- (1) DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- (2) Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan yang ditugasi oleh Badan Musyawarah.

### **Pasal 201**

- (1) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada pimpinan DPD, dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
- (2) Penyampaian pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis, tertutup, dan rahasia kepada pimpinan DPR.

### **Pasal 202**

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang melakukan pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) berlaku untuk pemilihan anggota BPK.
- (3) Hasil pemilihan anggota BPK oleh alat kelengkapan DPR dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.



- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal rapat paripurna, pimpinan DPR mengirimkan calon terpilih anggota BPK kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

## **BAB XIV REPRESENTASI RAKYAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Representasi Rakyat**

#### **Pasal 203**

- (1) Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan kunjungan kerja.
- (3) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan bahan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum.
- (4) Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota dalam satu daerah pemilihan dapat membentuk rumah aspirasi.
- (5) Rumah aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 204**

- (1) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan anggota.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke daerah pemilihan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari, yang dilaksanakan di luar masa reses dan di luar sidang-sidang DPR.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk melaksanakan fungsi DPR.
- (4) Tata cara penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota diatur oleh fraksi.

#### **Pasal 205**

- (1) Dalam menjalankan fungsi rumah aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (5), dapat dibentuk koordinator.
- (2) Rumah aspirasi didukung oleh anggaran serta pegawai, yang dibebankan pada anggaran DPR.

#### **Pasal 206**

Anggota dan anggota DPD yang mewakili provinsi yang sama dapat saling berkoordinasi dan berkonsultasi.

#### **Pasal 207**

Anggota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah pemilihannya.

## **Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat**

### **Pasal 208**

Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses:

- a. penyusunan dan penetapan Prolegnas;
- b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
- c. pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN;
- d. pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan
- e. pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

### **Pasal 209**

- (1) Dalam hal masukan diberikan secara tertulis dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, masukan disampaikan kepada anggota dan/atau pimpinan alat kelengkapan.
- (2) Dalam hal masukan diberikan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf c, masukan disampaikan kepada pimpinan komisi.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang, atau kebijakan pemerintah.
- (4) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPR, masukan diteruskan kepada pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, yang menyiapkan rancangan undang-undang.

### **Pasal 210**

- (1) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (2) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, atau pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran didampingi oleh beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan undang-undang.
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dipersiapkan.

## **Pasal 211**

Pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dan Pasal 210 menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut atas masukan kepada masyarakat melalui surat atau media elektronik.

## **BAB XV KONSULTASI DAN KOORDINASI SESAMA LEMBAGA NEGARA**

### **Pasal 212**

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPR dengan lembaga negara yang lain dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pertemuan antara pimpinan DPR dengan Presiden, pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK berdasarkan keputusan DPR;
  - b. pertemuan antara pimpinan DPR bersama unsur pimpinan fraksi DPR dengan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK;
  - c. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK; atau
  - d. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan DPR lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan pimpinan dan/atau unsur jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, atau BPK.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR, unsur pimpinan fraksi dan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR terkait, dengan Presiden dilakukan secara berkala atau dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai kebutuhan.
- (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD dilakukan secara berkala.
- (4) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun lembaga negara tertentu yang lain.
- (5) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
- (7) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPR harus mendapat persetujuan rapat paripurna.

## **Pasal 213**

Pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan lembaga negara yang lain mengenai mekanisme dan prosedur pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara tersebut.

## **BAB XVI TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 214**

- (1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan.

### **Bagian Kedua Persidangan**

#### **Pasal 215**

- (1) Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi.

#### **Pasal 216**

Sebelum pembukaan tahun sidang, anggota dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian.

#### **Pasal 217**

- (1) Pada hari permulaan tahun sidang acara pokok adalah pidato kenegaraan Presiden dalam rapat paripurna yang naskah pidatonya sudah dibagikan kepada para anggota sebelum acara dimulai.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidato kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.

## **Pasal 218**

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam masa sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam rapat paripurna pertama dari suatu masa sidang.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam rapat paripurna terakhir dari suatu masa sidang.
- (3) Pimpinan DPR menutup masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.
- (4) Pimpinan DPR menutup masa sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
- (5) Pidato pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), disusun oleh pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan fraksi dan dibagikan kepada anggota pada saat akan dibacakan.

## **Bagian Ketiga Rapat**

### **Paragraf 1 Umum**

## **Pasal 219**

- (1) Waktu rapat DPR adalah:
  - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan
  - b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR.
- (4) Penyimpangan dari tempat rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPR.

### **Paragraf 2 Jenis Rapat**

## **Pasal 220**

Jenis rapat DPR adalah:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat paripurna luar biasa;

- c. rapat fraksi;
- d. rapat pimpinan DPR;
- e. rapat konsultasi;
- f. rapat Badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat Badan Legislasi;
- j. rapat Badan Anggaran;
- k. rapat BURT;
- l. rapat BKSAP;
- m. rapat BAKN;
- n. rapat Badan Kehormatan;
- o. rapat panitia khusus;
- p. rapat panitia kerja atau tim;
- q. rapat kerja;
- r. rapat dengar pendapat; dan
- s. rapat dengar pendapat umum.

### **Pasal 221**

- (1) Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, kecuali rapat paripurna pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Selama penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh ada rapat lain.
- (3) Dalam setiap pembukaan rapat paripurna DPR RI, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan.

### **Pasal 222**

- (1) Rapat paripurna luar biasa adalah rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diusulkan oleh:
  - a. Presiden;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPR;
  - c. pimpinan fraksi; atau
  - d. anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan Musyawarah atau rapat konsultasi.
- (3) Pimpinan DPR mengundang anggota untuk menghadiri rapat paripurna luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 223**

Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

### **Pasal 224**

- (1) Rapat pimpinan DPR adalah rapat pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.
- (2) Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR berhalangan hadir, rapat pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR.

### **Pasal 225**

Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

### **Pasal 226**

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah.

### **Pasal 227**

- (1) Rapat komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan komisi.
- (2) Rapat pimpinan komisi adalah rapat pimpinan komisi yang dipimpin oleh ketua komisi atau salah seorang wakil ketua komisi yang ditunjuk oleh ketua komisi.

### **Pasal 228**

- (1) Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan gabungan komisi.
- (2) Pimpinan gabungan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur pimpinan komisi yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan gabungan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua, yang dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan dari pimpinan komisi tersebut dalam rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
- (4) Pembagian tugas anggota pimpinan gabungan komisi diatur sendiri oleh pimpinan gabungan komisi berdasarkan tugas gabungan komisi.
- (5) Dalam hal pada rapat pimpinan gabungan komisi ada anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota pimpinan komisi yang bersangkutan dalam rapat pimpinan gabungan komisi tersebut.
- (6) Rapat pimpinan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rapat pimpinan gabungan komisi yang dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dari gabungan komisi yang ditunjuk oleh ketua gabungan komisi.
- (7) Penggantian anggota gabungan komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 229**

- (1) Rapat Badan Legislasi adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan Badan Legislasi.
- (2) Rapat pimpinan Badan Legislasi adalah rapat pimpinan Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi atau oleh salah seorang wakil ketua Badan Legislasi yang ditunjuk oleh Ketua Badan Legislasi.

### **Pasal 230**

- (1) Rapat Badan Anggaran adalah rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan Badan Anggaran.

- (2) Rapat pimpinan Badan Anggaran adalah rapat pimpinan Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran atau salah seorang wakil ketua Badan Anggaran yang ditunjuk oleh Ketua Badan Anggaran.

#### **Pasal 231**

- (1) Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan BURT.
- (2) Rapat pimpinan BURT adalah rapat pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT atau salah seorang wakil ketua BURT yang ditunjuk oleh Ketua BURT.

#### **Pasal 232**

- (1) Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan BKSAP.
- (2) Rapat pimpinan BKSAP adalah rapat pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP atau oleh salah seorang wakil ketua BKSAP yang ditunjuk oleh Ketua BKSAP.

#### **Pasal 233**

- (1) Rapat BAKN adalah rapat anggota BAKN yang dipimpin oleh pimpinan BAKN.
- (2) Rapat pimpinan BAKN adalah rapat pimpinan BAKN yang dipimpin oleh Ketua BAKN atau oleh salah seorang wakil ketua BAKN yang ditunjuk oleh Ketua BAKN.

#### **Pasal 234**

- (1) Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pimpinan Badan Kehormatan adalah rapat pimpinan Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau salah seorang wakil ketua Badan Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Kehormatan.

#### **Pasal 235**

- (1) Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan panitia khusus.
- (2) Rapat pimpinan panitia khusus adalah rapat pimpinan panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus atau salah seorang wakil ketua panitia khusus yang ditunjuk oleh ketua panitia khusus.

#### **Pasal 236**

Rapat panitia kerja atau tim adalah rapat anggota panitia kerja atau tim yang dipimpin oleh pimpinan panitia kerja atau tim.

#### **Pasal 237**

- (1) Rapat kerja adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau menteri/ menteri koordinator/ pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atau dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah, atas undangan pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan



- gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden atau menteri / menteri koordinator / pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

### **Pasal 238**

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

### **Pasal 239**

Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

### **Paragraf 3 Sifat Rapat**

### **Pasal 240**

- (1) Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (3) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan mereka yang diundang.

### **Pasal 241**

- (1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh anggota atau salah satu fraksi dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan rapat, fraksi dan/atau Pemerintah membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat.

## **Pasal 242**

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia, dilarang diumumkan/disampaikan kepada pihak lain atau publik.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul ketua rapat atau anggota maupun atas usul salah satu fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

## **Paragraf 4 Tata cara Rapat**

### **Pasal 243**

- (1) Setiap anggota wajib menandatangani daftar hadir dan membubuhkan cap jari pada alat kehadiran elektronik sebelum menghadiri rapat.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kehadiran fisik.
- (3) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

### **Pasal 244**

- (1) Ketidakhadiran anggota dalam rapat diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan.
- (2) Kehadiran anggota dilaporkan oleh sekretariat alat kelengkapan secara periodik kepada pimpinan fraksi.

### **Pasal 245**

- (1) Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit .
- (4) Ketua rapat dapat membuka, apabila rapat pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan.

### **Pasal 246**

- (1) Setelah rapat dibuka, ketua rapat menyatakan rapat terbuka atau tertutup dan selanjutnya dapat meminta kepada sekretaris rapat untuk memberitahukan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Bab XXII tentang Surat Masuk dan Surat Keluar kepada peserta rapat.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 247**

- (1) Ketua rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Ketua rapat menunda penyelesaian acara rapat untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara rapat atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 telah berakhir.
- (3) Ketua rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (4) Ketua rapat menyampaikan hasil rapat kepada publik melalui pers/media massa.

### **Pasal 248**

Apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan lainnya dan apabila semua pimpinan berhalangan, ketua rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

### **Pasal 249**

Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasan atau pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat paling lama 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

### **Pasal 250**

Pemerintah atau pakar yang diundang pada rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum memberikan jawaban atau penjelasan atas materi yang akan dibicarakan dalam rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari rapat.

### **Pasal 251**

Setiap anggota diberikan waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 (tiga) menit, dan 5 (lima) menit bagi juru bicara.

## **Paragraf 5 Tata Cara Mengikuti Rapat**

### **Pasal 252**

Dalam setiap rapat di gedung DPR, setiap orang tidak diperkenankan untuk:

- a. makan;
- b. merokok; dan/atau
- c. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.

### **Pasal 253**

Dalam setiap rapat di dalam atau diluar gedung DPR, anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapih, dan resmi.

**Paragraf 6**  
**Tata Cara Mengubah Acara Rapat**

**Pasal 254**

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

**Pasal 255**

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan fraksi, atau Presiden/menteri dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

**Paragraf 7**  
**Tata Cara Permusyawaratan**

**Pasal 256**

- (1) Ketua rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
- (2) Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari kursi pimpinan ke kursi anggota.

**Pasal 257**

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat ketua rapat ada alasan yang dapat diterima.

### **Pasal 258**

- (1) Giliran berbicara diatur oleh ketua rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh ketua rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan ketua rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

### **Pasal 259**

- (1) Ketua rapat dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251.
- (2) Ketua rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

### **Pasal 260**

- (1) Ketua rapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat yang melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

### **Pasal 261**

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, ketua rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

### **Pasal 262**

- (1) Ketua rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Ketua rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan ketua rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

### **Pasal 263**

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ketua rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, ketua rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
- (4) Ruang rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

### **Pasal 264**

- (1) Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, dan Pasal 262.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

### **Paragraf 8**

#### **Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat**

### **Pasal 265**

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat .
- (2) Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu.

### **Pasal 266**

- (1) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat.

### **Pasal 267**

- (1) Dalam setiap rapat pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, rapat BURT, rapat BKSAP, rapat BAKN, rapat Badan Kehormatan, dan rapat panitia khusus, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

### **Pasal 268**

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu empat hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

### **Pasal 269**

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup yang bersifat rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

## **Paragraf 9**

### **Undangan, Peninjau, dan Wartawan**

### **Pasal 270**

- (1) Undangan adalah:
  - a. mereka yang bukan anggota, yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan DPR; dan
  - b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan pimpinan DPR selain anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan pimpinan DPR dengan sepengetahuan dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (5) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (7) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

#### **Pasal 271**

- (1) Ketua rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 tetap dipatuhi.
- (2) Ketua rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
- (3) Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

### **BAB XVII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 272**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Mufakat**

#### **Pasal 273**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.



## **Pasal 274**

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

## **Bagian Ketiga Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak**

### **Pasal 275**

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

### **Pasal 276**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

### **Pasal 277**

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 278**

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

### **Pasal 279**

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batal.

### **Pasal 280**

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

## **BAB XVIII LARANGAN DAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Larangan**

#### **Pasal 281**

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota.
- (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

## **Bagian Kedua Sanksi**

### **Pasal 282**

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.
- (3) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

### **Pasal 283**

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

### **Pasal 284**

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281.

### **Pasal 285**

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

## **BAB XIX KODE ETIK**

### **Pasal 286**

- (1) DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR tentang Kode Etik

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 287**

- (1) Dalam hal anggota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
- (4) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin paling lambat dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Selama anggota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **BAB XXI SISTEM PENDUKUNG**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 288**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR dibentuk Sekretariat Jenderal yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPR.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, dibentuk badan fungsional/keahlian yang ditetapkan dengan peraturan DPR setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.

### **Bagian Kedua Sekretariat Jenderal**

#### **Pasal 289**

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR yang diusulkan oleh pimpinan DPR sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (2) Usul pengangkatan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim yang dibentuk pimpinan DPR, yang terdiri dari unsur pimpinan fraksi.
- (3) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sebelum mengajukan usul nama calon sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPR harus berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (5) Usul nama calon sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR untuk diangkat dengan keputusan Presiden.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab kepada pimpinan DPR.

#### **Pasal 290**

Pegawai Sekretariat Jenderal terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

#### **Pasal 291**

Sekretaris Jenderal DPR dengan persetujuan pimpinan DPR dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para sekretaris jenderal parlemen dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada pimpinan DPR.

### **Bagian Ketiga Badan Fungsional/Keahlian**

#### **Pasal 292**

- (1) Badan fungsional/keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.
- (2) Badan fungsional/keahlian DPR terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
- (3) Badan fungsional/keahlian memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR.
- (4) Susunan dan tata kerja badan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR.

### **Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

#### **Pasal 293**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada anggota.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli di bidang konstitusi, perundang-undangan, ekonomi dan keuangan, dan berbagai bidang keahlian yang dibutuhkan oleh DPR.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus oleh lembaga profesional.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPR.

- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah sekretariat.
- (7) Pakar atau ahli yang diperbantukan kepada anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus berdasarkan usul dari anggota.
- (8) Pakar atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada anggota yang bersangkutan.

#### **Pasal 294**

Kelompok pakar atau tim ahli dari DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan, memiliki hak berbicara atas permintaan ketua rapat.

### **BAB XXII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 295**

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Surat Masuk**

#### **Pasal 296**

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPR selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat Jenderal segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

#### **Pasal 297**

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR kepada pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPR dan/atau pimpinan fraksi.
- (3) Apabila pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

### **Pasal 298**

- (1) Kepala unit pendukung alat kelengkapan DPR setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Dalam hal pimpinan DPR memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Surat Keluar**

### **Pasal 299**

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disampaikan kepada pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal DPR.
- (2) Dalam hal isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh pimpinan DPR, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh pimpinan DPR, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

### **Pasal 300**

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR RI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPR.

### **Pasal 301**

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Dalam hal pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

## **Bagian Keempat Arsip Surat**

### **Pasal 302**

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.

## **BAB XXIII LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 303**

- (1) Lambang terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPR RI, yang berbentuk bulat dengan batasan:
  - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17(tujuh belas) buah;
  - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
  - c. sebelah bawah : tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR RI.
- (2) Perisai Garuda dengan warna sesuai dengan warna aslinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 304**

Bentuk, warna, dan makna lambang secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

#### **Pasal 305**

- (1) Penggunaan lambang DPR berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota, dengan ketentuan:
  - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita; dan
  - b. berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPR bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPR.

#### **Pasal 306**

- (1) Lambang DPR RI dalam bentuk lencana/Insigne digunakan oleh anggota selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara kenegaraan resmi.
- (2) Lambang DPR RI dalam bentuk grafis dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPR RI, rumah jabatan anggota RI, ruangan gedung DPR RI, kop surat, spanduk, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPR RI atau dengan izin DPR RI, atau di tempat diadakan acara resmi DPR RI.



- (3) Lambang DPR RI yang dibuat dalam stiker atau plat dicetak dengan mencantumkan nomor anggota dan hanya digunakan oleh anggota sesuai dengan Nomor anggota yang tercantum pada stiker atau plat.
- (4) Lambang DPR yang dibuat dalam bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan di kendaraan bermotor ditempatkan pada kaca depan sebelah kanan.
- (5) Lambang DPR yang dibuat dalam bentuk plat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan pada kendaraan bermotor ditempatkan pada plat nomor kendaraan dengan izin dari Kepolisian.
- (6) Lambang DPR RI yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPR atau anggota.

#### **Pasal 307**

Pencetakan kertas dengan kop surat lambang DPR, stiker, dan plat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

#### **Pasal 308**

Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, plat, atau kertas dengan menggunakan lambang DPR.

### **Bagian Kedua Tanda Anggota**

#### **Pasal 309**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota disediakan :
  - a. kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPR;
  - b. plat;
  - c. stiker;
  - d. kartu nama;
  - e. kop surat;
  - f. alamat email; dan
  - g. tanda pengenal anggota.
- (2) Kartu dan tanda pengenal anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g digunakan pada acara resmi.

### **BAB XXIV TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK**

#### **Pasal 310**

- (1) Usul perubahan Peraturan DPR tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang anggota atau alat kelengkapan DPR.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPR yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan kepada pimpinan DPR.

#### **Pasal 311**

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) diajukan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan.
- (3) Dalam hal Badan Legislasi belum terbentuk, perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) dilakukan oleh panitia khusus.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.

#### **Pasal 312**

Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR tentang Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.

### **BAB XXV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 313**

Pada saat ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 314**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 September 2009**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA,**

**H.R AGUNG LAKSONO**

**WAKIL KETUA,**

**SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc**

**WAKIL KETUA,**

**DRS. A.MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si**



**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA TERTIB**